



P E N E T A P A N
Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala;

Membaca :

1. Surat Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Mgl tertanggal 5 Maret 2020, perkara antara :

Amirsyah., beralamat di Desa Banjar Agung RT. 01 RW. 01
Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **DR. M. Yaman,SH.MH., Ramid,SH. Dan Melawati,SH.** Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat.**

M e l a w a n :

KETUA BESERTA PENGURUS YAYASAN AL IMAN,
beralamat di Jalan Lintas Timur Unit 2 Desa Banjar Agung
Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No. 11/Pdt.G/2020/PN.MGL tertanggal 05 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 11/Pen.Pdt/2020/PN.MGL tertanggal 05 Maret 2020 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;
4. Surat Pencabutan Gugatan Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.MGL tertanggal 22 april 2020 ;

Menimbang :

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya ke persidangan;



2. Bahwa dalam lisannya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala di bawah Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.MGL;
3. Bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat ternyata diajukan setelah Hakim Ketua Majelis menetapkan hari persidangan perkara aquo, dan Jurusita/Jurusita Pengganti telah melakukan tugasnya yaitu memanggil kepada pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan ;
4. Bahwa pencabutan surat gugatan tersebut dilakukan sebelum surat gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum pihak Tergugat memberikan jawabannya ;
5. Bahwa menurut ketentuan Alinea 1 Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Mengingat akan ketentuan dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan khususnya alinea 1 pasal 271 Rv ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut;
2. Menetapkan Perkara Perdata No. 11 / Pdt.G / 2020 / PN.Mgl telah dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar menghapus/mencoret Perkara No. 11 / Pdt.G / 2020 / PN.Mgl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari pencabutan gugatan ini sejumlah Rp. 456.000.- (empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu, Tanggal 22 April 2020** oleh ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H. dan DINA PUSPASARI, S.H.,M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** tersebut, dibantu oleh ISMONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Dto,

M. ISMA'IL HAMID, S.H., M.H.

Dto,

DINA PUSPASARI, S.H.,MH

Hakim Ketua

Dto,

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Dto,

ISMONO, SH., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 350.000.- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000.- |
| 5. PNPB | : Rp. 10.000.- |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000.- |

Jumlah : **Rp.456.000.- (empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)